

BAB III

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. KEWARISAN ISLAM

1. Pengertian Kewarisan Islam

Dalam keseharian umat Islam tentu mengenal yang namanya kewarisan Islam dan banyak juga literatur yang menjelaskan dan memaparkan tentang kewarisan Islam dan ilmu waris sementara kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata : *ورث - يرث - يرث - ارثا - وميرثا* seperti yang digunakan dalam kalimat “si fulan mewarisi harta kerabatnya dan mewarisi harta ayahnya”¹. Firman Allah SWT dalam surat an-Naml ayat 16

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوُدَ ۗ وَقَالَ يَاۤئِيهَا النَّاسُ ۗ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ ۗ وَأَوْتَيْنَا مِٔن كُلِّ شَيْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا هُوَ الْفَضْلُ
الْمُبِيۡنُ^٢

“dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".

Dalam beberapa literatur menyatakan bahwa kewarisan Islam adalah hukum atau aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah

¹ Syekh Muhammad Ali al-Sabuni, *Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung: Trigendakarya, 1995), 39.

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 532.

meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam istilah lain disebut juga dengan *farā'iq* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.³ Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu waris ('ilmu *mīrās*) atau istilah *farā'iq* (Suparman Usman, 1990: 48) atau lebih dikenal dengan *fiqh mawāris* (فقه الموارث),⁴ lafad *al-farā'iq* sebagai *jama'* dari lafad *farīdah* (فريضة) oleh Ulama' *farādiyūn* diartikan semakna dengan lafadz *mafrūdah* (مفروضة), yakni bagian yang telah ditentukan dan dipastikan kadarnya.

Ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh beberapa ahli fikih diantaranya:

- a) Ḥasbiḥ As-shiddiqiy, hukum kewarisan Islam adalah suatu ilmu yang dengan itu bisa mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima ahli waris dan cara membaginya.⁵
- b) 'Abdul Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, ilmu *farā'iq* adalah ilmu yang mempelajari kaidah – kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang – orang yang berhak mendapatkannya agar masing –

³ Beni Aḥmad Saebani, *Figih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13.

⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Figih Mawaris atau Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media pratama, 2008), 13.

⁵ Hasbiḥ As-shiddiqi, *Figihul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 18.

masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.⁶

- c) Ahmad Zahari, hukum kewarisan Islam adalah aturan yang mengatur peralihan hak harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya yang sah, bagian perolehan masing – masing ahli waris, kapan pelaksanaannya dan cara pembagiannya sesuai dengan ketentuan al-Qur’ān, Ḥadīṣ, dan ijtihad para ahli fikih.⁷

Pendapat para ahli fikih di atas tidaklah bertentangan dengan firman Allah dalam surat an-Naml ayat 16 karena intinya sama-sama mewarisi atau mempusakai dari pewaris (orang yang meninggal dunia).

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Dasar hukum yang menjadi landasan diberlakukannya hukum waris adalah sebagaimana aturan – aturan hukum lain yang juga diberlakukannya bagi umat Islam, seperti dalam bidang ibadah muamalah yang lain, yaitu pada Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang kuat, yaitu ayat-ayat Al-Qur’an yang selain kedudukannya *qaṭ’i al-wurud*, juga *qaṭ’i al-dalalah*,⁸

⁶ Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, Penterjemah Khairul Amru Harapan dan Faisal Salch, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 682.

⁷ Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam* (Pontianak: FH UNTAS Press, 2008), 27.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum waris Islam di Indonesia*, Cet.ke-6, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 374.

a) Dasar waris dalam al-Qur'ān di antaranya;

1) Surat an-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا⁹

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

2) Surat an-Nisa' ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا
مَّعْرُوفًا¹⁰

“dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”.

Kerabat yang di maksud adalah yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka atau harta waris dan Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 102.

¹⁰ *Ibid.*

3) Surah an-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۱

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat ini menjelaskan Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat an-Nisaa ayat 34). Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

¹¹ *Ibid.* 103.

b) Dasar Hadist Tentang Waris

Selain Al-Qur'an, hukum kewarisan juga didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW. Adapun hadits yang berhubungan dengan hukum kewarisan di antaranya

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbās R.A :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ¹²

“dari Ibn Abbās; bahwasannya Nabi shallallāhu ‘alayhi wasallam pernah bersabda: "Berikanlah bagian warisan pada ahli warisnya, sedang sisanya adalah untuk kerabat laki-laki yang paling berhak".

2) Hadits riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, Rasulullah SAW, memerintahkan agar kita membagi harta pusaka menurut kitab al-Qur'an dalam sabdanya;

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمَ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرٍ¹³

“dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bagikan harta diantara para pemilik faraidl (bagian harta waris) berdasarkan Kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa

¹² Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, juz II, Penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid, Juz II, (Bairut: Maktabah Rahmāniyah, 2008), 244.

¹³ Imām Abū Dāud, *Sunan Abū Dāud Syarīf*, Penerjemah Lidwa Pusaka, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 2007), 428.

setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki”.

3) Hadis riwayat imām Aḥmad bin Hambal.

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ
فَأَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرِثَتِهِ¹⁴

“dari Jabir dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda: “Saya lebih utama bagi orang mukmin dari pada dirinya, Barangsiapa (dari mukmin) yang mati dan meninggalkan utang maka saya yang menanggungnya (yakni hutang yang tidak mampu dibayar sang penghutang dia dibebankan kepada Baitul Mal) dan barangsiapa yang meninggalkan harta, itu untuk ahli warisnya.

4) Hadits datangnya dari Amir al-Huzany

عن ابي عامر الهوزني انه سمع المقدم بن معد يكرب الكندي عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال : مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْضِياعًا فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرِثَتِهِ، وَأَنَا وَلي مَنْ لِأَوَّلِي
لَهُ أَعْقَلُ عَنْ وَأَرْثُ مَالَهُ، (رواه النسائي)¹⁵

“Barang siapa meniggalkan utang maka kepadaku-lah, tapibarang siapa meniggalkan harta maka untuk ahli warisnya, dansaya (Nabi) adalah bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”

c) Ijma

Ijma dan Ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahidmujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil

¹⁴ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, juz VI, 32.

¹⁵ Imam Abi Abdirrahman Ahmad Bin Syu’aib al-Nasa’i, *Sunan Kubro*, Juz 4, (Beirut Libanon, Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.th), 90.

sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan oleh nash-nash *ṣāriḥ*¹⁶. Ijma dan ijtihad disini adalah menerima hukum warisan sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan masyarakat dan menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian warisan yaitu dengan cara menerapkan hukum, bukan mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada, seperti halnya hukum yang digunakan di Indonesia dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Buku II tentang Hukum Kewarisan yang merupakan hasil Ijtihad yang disusun menjadi KHI.

3. Rukun Dan Syarat Kewarisan Islam

a) Rukun Waris

Sebelum pelaksanaan pembagian waris dilaksanakan hendaknya dipenuhi rukun dan syarat dari kewarisan itu terlebih dahulu, dengan kata lain hukum waris dipandang sah secara hukum Islam jika dalam proses penetapannya dipenuhi tiga rukun, yaitu : *Wāriṣ, Muwāriṣ, Dan Mauruṣ*.¹⁷

Hal ini senada dengan pendapat sayyid saabiq, menurut beliau pewarisan hanya dapat terwujud apabila terpenuhi tiga rukun, yaitu:

- 1) Pewaris (*al-warits*): ialah orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan.

¹⁶ Fathur Rahman, *Ilmu Mawaris*, (Bandung: PT Ma'arif, 1981) Cet Ke-2, 33.

¹⁷ Allamah Abu Bakar Usman Bin Muhammad Syaththo Al-Dimyathi Al-Bakry, *I'anata l-Tholibin*, Juz 3, (Beirut-Libanon : Dar Al-Kutub al-'Ilmiyah, Cct.ke-1, 1995), 383.

- 2) Orang yang mewariskan (*al-muwarrits*): ialah mayit itu sendiri, baik nyata maupun dinyatakan mati.
- 3) Harta yang diwariskan (*al-mawarruts*): disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.¹⁸

b) Syarat Waris

- 1) Matinya *Muwarris* (orang yang mewariskan) benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan.¹⁹
 - (a) Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
 - (b) Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.
 - (c) Mati *taqdiri*, yaitu anggapan ataupun perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang kemedan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (Terj), (Bandung: PT AlMaarif, 1987), 257.

¹⁹ Ahamad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, 28.

mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabarnya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia

2) Hidupnya *Al-Waris* disaat kematian *muwarris*.²⁰

Orang yang mewarisi (ahli waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk dalam pengertian hidup disini adalah:

- (a) Anak (embrio) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
- (b) Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu ada keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup sampai pada batas yang ditentukan. Apabila dua orang yang mempunyai hubungan nasab meninggal dunia secara bersamaan maka keduanya tidak saling mewarisi karena ahliwaris harus hidup ketika pewaris meninggal dunia.

3) Tidak adanya penghalang mewarisi

Tindakan ahli waris yang dapat menghilangkan atau menggugurkan hak seseorang (ahli waris) untuk mewarisi, dalam hal ini ada 4 hal yang dapat menggugurkan hak mewarisi.²¹

²⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 71.

²¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, Cet.ke-2, (Bandung : PT.Al-Ma'rif 1981), 79-111

- (a) Perbudakan belum memiliki kebebasan dalam *mentasharrufkan* hartanya oleh karenanya ia dianggap tidak cakap dalam mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja.
- (b) Pembunuhan, yaitu pembunuhan kepada pewaris yang dilakukan oleh ahli waris dan ini sesuai dengan hadits Nabi yang melarang pembunuh (ahli waris) untuk mewarisi dari pewaris yang dibunuh.
- (c) Berlainan agama, yaitu berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara ahli waris dan pewaris yang mana perbedaan tersebut dapat memutuskan tali perwalian antara keduanya
- (d) Berlainan negara, yaitu bila adanya peraturan di suatu negara yang melarang warga asing untuk mewarisi di negara tersebut.²²

4. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan

Menurut jumhur fuqaha dan ketentuan yang termuat dalam pasal 175 ayat 1 kompilasi hukum Islam, terhadap peninggalan pewaris pewaristersebut melekat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum diadakan pembagian harta warisan²³, yaitu :

a) Mengurus Jenazah

Biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) yang disebut *tajhiz* ialah biaya-biaya perawatan yang diperlukan oleh orang yang meninggal, mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya. Biaya itu mencakup biaya-biaya

²² *Ibid.*

²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 43.

untuk memandikan, mengkafani, mengusung dan menguburnya.²⁴ Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Furqon ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (QS.al-Furqan:67)²⁵

Para fuqaha' telah sepakat bahwa biaya perawatan mayyit harus diambilkan dari harta peninggalannya.²⁶ Apabila harta peninggalannya tidak mencukupi biaya tersebut, para ulama berpendapat; ualama hanafiyah, syafi'iyah dan hanabilah mengatakan bahwa kewajiban menanggung biaya perawatan tersebut keluarga yang semasa hidupnya ditanggung oleh si mayyit, maka sangat wajar apabila mereka yang diberi tanggung jawab yang memelihara jenazah orang yang berjasa kepada mereka.²⁷ Kalau si mayyit tidak mempunyai kerabat, maka diambilkan dari *bait al-Mal*, dan kalau dari *bait al-mal* pun tidak memungkinkan, maka biaya perawatannya dibebankan kepada orang Islam yang kaya, sebagai pemenuhan kewajiban fardhu kifayah.²⁸

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 291.

²⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* 13.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 389.

²⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 13.

Pendapat mayoritas ulama kiranya patut dipedomani karena keluarganya yang sebaiknya bertanggung jawab menyelesaikan persoalan pewaris, apakah meninggalkan harta atau tidak. Mereka yang akan menerima, jika pewaris meninggalkan harta, maka sudah sepantasnya mereka pula yang bertanggung jawab mengurus segala sesuatunya.

b) Pelunasan Utang

Utang ialah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seseorang.²⁹ Apabila seseorang yang meninggal utang pada orang lain belum dibayar, maka sudah seharusnya utang tersebut dilunasi dari harta peninggalannya, sebelum harta itu dibagikan kepada ahli waris. Dasar hukum tentang wajibnya didahulukan pelunasan utang mayyit dijelaskan dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11

..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.....”(QS.an-Nisa:11)³⁰

Para ulama memahami bahwa kata “*Au*” secara harfiyah berarti “atau” berlaku sebagai tafsil (rincian) bukan tartib (urutan). Dengan demikian, didahulukannya kata wasiat daripada utang hendaknya untuk

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Departemen Agama RI ,*al-Qur'an dan Terjemahnya*, 62.

memberikan motivasi agar orang yang akan meninggal hendaknya melakukan wasiat pada sebagian hartanya. Untuk itu, utang tetap didahulukan daripada wasiat.³¹

c) Pelaksanaan Wasiat

setelah menggunakan harta peninggalan orang yang meninggal untuk mengurus jenazah dan membayar hutang, langkah selanjutnya adalah untuk melaksanakan wasiat selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Wasiat adalah memberikan hak memiliki sesuatu secara suka rela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan baik sesuatu berupa barang ataupun manfaat.³² Mengenai jumlah harta yang diwasiatkan, ulama sepakat bahwa jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Hal ini sesuai dengan hadis nabi Muhammad saw :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَّا ابْنَةٌ وَاحِدَةٌ فَأَوْصِي بِمَا لِي كُفْلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ فَأَوْصِي بِنُثْلِهِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي غَلَّابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ كَثِيرٌ يَعْنِي وَالثُّلُثُ^{٣٣}

dari Muhammad bin Sa'd dari Bapaknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemuinya saat di Makkah, ketika itu dia sedang tertimpa

³¹ Ahmad Rofiq, *Fikih Mawaris*, 49.

³² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wadillatuhu*, juz 8, (Damsyiq: Dar al-Fikri, Cet.3, t.th), 89.

³³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, juz IV, 7600.

sakit. Dia berkata; "Aku tidak memiliki anak kecuali seorang anak perempuan saja, bolehkah aku mewasiatkan hartaku semuanya?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Jangan" Sa'd bertanya lagi; "Bagaimana kalau setengahnya?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Jangan" Sa'd bertanya lagi; "Bagaimana jika sepertiganya?" beliau menjawab; "Sepertiga. Ya sepertiga, tapi itu besar." Telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu Ghallab dari Muhammad bin Sa'd bin Malik dari Bapakny, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemuinya.. lalu menyebutkan hadits sama dengan yang di atas. Dan Abdushshamad berkata; "..Banyak." yaitu sepertiga.

Setelah semua hal yang bersangkutan dengan harta pusaka tersebut terlaksanakan, maka harta peninggalan yang ada dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

d) Membagi Harta Waris

Yaitu membagi semua sisa harta peninggalan setelah di ambil untuk memenuhi tiga macam hak tersebut (pengurusan jenazah, pelunasan hutang dan wasiat) kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya.³⁴

5. Sebab-Sebab Mewarisi

Seseorng berhak menjadi ahli waris dengan salah satu sebab sebagai berikut :

a) Hubungan kekerabatan (*Al-Qarabah*)

Dalam ketentuan jahiliyah, kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa Islam datang dan memperbaharu dan menggantinya dengan ketentuan waris baru. Yang dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak bahkan

³⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Muaris*, 67.

bayi yang masih berada dalam kandunganpun, adalah sama diberikan hak untuk mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatan jelas dan membolehkan,³⁵

b) Hubungan Perkawinan

Dalam hal ini perkawinan adalah perkawinan yang sah, dengan akad nikah yang sekalipun belum senggama (ijma') atau sudah bercerai, tetapi masih dalam waktu *iddah raj'i*, adapun yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah: suami atau istri dari simayat.³⁶ Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada ketentuan, yaitu :

- 1) Bahwa keduanya telah berlaku akad nikah yang sah. Perkawinan yang sah ini dapat dilihat dalam Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : “perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing”.³⁷ Ketentuan tersebut diatas bahwa perkawinan orang-orang yang beragama Islam sah bila menurut hukum Islam perkawinan itu adalah sah. Pengertian sah menurut istilah hukum Islam adalah sesuatu yang telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan serta telah terhindar dari segala yang menghalang. Dengan demikian nikah yang sah adalah

³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 43.

³⁶ Suhrawardi k. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 53.

³⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 78.

akad nikah yang telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan serta bebas dari halangan pernikahan.³⁸

- 2) Antara suami dan istri masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak. Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila salah satu meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk raj'i, sedangkan istri masih menjalani masa iddah. Seseorang yang menjalani iddah talak raj'i berkedudukan sebagai istri dengan segalan akibat hukumnya kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur).³⁹

6. Larangan Memberikan Harta Berlebih Pada Salah Satu Ahli Waris

a) Wasiat

Ibn Rusyd dan al-Jazairi mengemukakan bahwa berwasiat pada ahli waris semasa hidupnya tidak dibenarkan oleh syariat Islam karena syarat sah nomer 2 yaitu orang yang menerima wasiat bukanlah ahli waris yang akan menerima harta waris.⁴⁰ Dalam hal ini Imam Syafi'i berpegangan terhadap para ahli ilmu yang berpendapat hukum wasiat pada ayat 180 surat al-baqarah sudah dihapus dengan ayat mawaris dan hadis *lā waṣiyyata li wārīsi*. Penghapusan ayat tersebut menunjukkan bahwa wasiat tidak diperbolehkan bagi ahli waris yang mendapatkan warisan dan wasiat

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2012), 39.

³⁹ *Ibid* hal 41.

⁴⁰ Abdur Rahmān al-Jazairī, *Fiqh alā Madzāhibi al-Arba'ah*, Jilid III, (Libanon: Bairut, Dar al-Kitab al-'Alamiyyah, 1990), 277.

diperbolehkan untuk selain kerabat. Wasiat kepada orang tua atau orang yang bisa mewarisi dalam setiap keadaan adalah boleh dengan catatan mereka tidak mendapatkan harta warisan karena suatu sebab.⁴¹ hal ini di dasarkan pada sabada Rasulullah SAW:

أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاهُ وَالْمَنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرْحَيْلٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّعِيمُ غَارِمٌ^{٤٢}

Abū Umāmah al-Bāhiliy berkata; Saya mendengar Rasulullah ṢallAllahu ‘alaihi wasallam dalam khutbah beliau saat haji waḍa’ bersabda; " Allah telah memberikan hak kepada yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris, anak adalah milik pemilik ranjang (suami) sedangkan yang berzina mendapatkan batu (rajam) dan hisab mereka menjadi urusan Allah. Barangsiapa menasabkan kepada selain ayahnya atau bernasab kepada selain wali-walinya maka ia dilaknat Allah hingga hari kiamat, seorang wanita tidak boleh membelanjakan apa pun dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya." Dikatakan; Wahai Rasulullah! Tidak juga makanan? Rasulullah ṢallAllahu ‘alaihi wasallam bersabda; "Itu adalah harta terbaik kita." Kemudian Rasulullah ṢallAllahu‘alaihi wasallam bersabda; “ ‘Ariyah (pinjaman) itu boleh dilaksanakan, pemberian itu tertolak, hutang itu ditunaikan dan pemimpin itu menanggung." Telah bercerita kepada kami ‘Abdullāh telah bercerita kepada kami, Yahyā bin Ma‘īn telah bercerita

⁴¹ Muhammad bin Idris as-Syafi’i, *al-Umm*, Juz IV, (bairut: Dar al-Fikr, 1983), 103-104.

⁴² Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, juz X, 439.

kepada kami, Ismā'īl bin 'Ayyāsy dari Syuraḥbīl dari Abū Umāmah dari Nabi Ṣallallahu 'alayhi wasallam; "Pemimpin itu menanggung".

b) Hibah

Hibah merupakan perbuatan sunnah yaitu memmberikan harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.⁴³ Tapi bukan menghibahkan harta bendanya pada salah satu ahli waris yang sah pada masa hidupnya karena syarat orang yang menerimahibah bukan termasuk ahli waris dalam hal ini diharuskan berlaku adil antara anak yang ada sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ يَعْني
سَوُوا بَيْنَهُمْ^{٤٤}

“dari an-Nu‘mān bin Basyīr bahwasanya; Rasūlullāh ṣallAllahu 'alayhi wasallam bersabda: "Dekatilah antara anak-anak kalian, yakni sama ratakanlah di antara mereka (tidak pilih kasih).”

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 175.

⁴⁴ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Imām Aḥmad Bin Ḥanbal*, Juz VIII, 130.

B. HARTA PENINGGALAN (*TIRKAH*)

1. Pengertian Tirkah

Harta waris menurut Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan, harta warisan adalah harta yang secara syara' berhak diterima oleh ahli waris sedangkan harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mayyit saat kematiannya.⁴⁵

Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta waris, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya saja. Sedangkan menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah; semua hak baik bersifat kebendaan ataupun bukan maka termasuk harta warisan.⁴⁶

Tentu saja hak – hak yang bersifat pribadi dan perorangan seperti hak mempunyai istri, tidak akan jatuh kepada ahli warisnya. Karna Harta waris adalah hak milik seseorang yang meninggal dunia, dan dapat dimanfaatkan secara bebas (mentasarrufkan) semasihidupnya, setelah dikurangi biaya jenazah, hutang dan wasiat.⁴⁷

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 171 ayat e menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digynakan untuk keperluan pewaris (orang yang

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 208.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 604.

⁴⁷ Amin Huscin Nasution, *Hukum Kewarisan*, 57.

meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁴⁸

2. Bagian-Bagian Tirkah

Tirkah atau peninggalan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitutirkah yang berupa harta benda dan tirkah yang berupa hak si mayyit. Dalam pandangan ahli fikih harta peninggalan itu terdiri beberapa macam yang lazimnya harta berujud benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan harta yang tidak berujud benda yaitu berupa hak-hak orang yang meninggal dunia dalam hal ini tidak ada petunjuk yang jelas dalam alquran maupun hadis terhadap hak-hak bukan kebendaan yang mungkin menjadi harta warisan.

a) Tirkah Berupa Benda

Segala sesuatu kebendaan yang dimiliki si mayyit sebelum ia meninggal dunia baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan tidak memiliki hubungan dengan hak orang lain.⁴⁹ menurut fuqaha' hanafiyah tirkah yang dimaksud adalah peninggal si mayyit setelah dikurangi perawatan jenazah dan pelunasan hutang.⁵⁰ Tirkah yang termasuk dalam kebendaan dapat di bagi menjadi dua bagian.

⁴⁸ Inpres No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 54.

⁴⁹ Fathurrahman, *Ilmu Mawaris*, 37.

⁵⁰ *Ibid.*

- 1) kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan misalnya benda-benda tetap, benda-benda bergerak, piutang yang menjaditanggungan orang lain dan diyah wajibah (denda wajib)
- 2) hak-hak kebendaan seperti hak memonopolii untuk memberdayakan dan menarik hasil dari suatu pekerjaan.

b) Tirkah Bukan Benda

Yaitu peninggalan yang berupa hak yang ditinggalkan si mayyit, Yusuf Musa membagikan hak tersebut kedalam beberapa bentuk

- 1) Hak kebendaan yang dari segi haknya tidak dalam rupa benda / harta tetapi karena hubungannya yang kuat dengan harta dinilai sebagai harta, seperti hak lewat di jalan umum atau hak pengairan.
- 2) Hak - hak kebendaan yang menyangkut pribadi si mayyit seperti hak mencabut pemberian kepada seseorang.
- 3) Hak-hak kebendaan yang menyangkut dengan kehendak si mayyit, seperti hak khiyar (pilih melangsungkan atau mebatalkan transaksi)
- 4) Hak-hak bukan berbentuk benda dan menyangkut pribadi seseorang, seperti hak ibu untuk menyusukan anaknya.

Tentang hak-hak mana diantara hak diatas yang disepakati ulama` dapat diwariskan bisa dirumuskan sebagai berikut:⁵¹

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 212.

- (a) Hak-hak kebendaan yang dapat dinilai dengan harta seperti hak melewati jalan
- (b) Hak-hak yang tidak dapat diwariskan yaitu hak yang bersifat pribadi seperti hak pemeliharaan dan hak kewalian ayah atas anaknya.
- (c) Hak-hak yang masih diperselisihkan ulama` tentang kelegalan pewarisnya adalah hak-hak yang tidak bersifat pribadi dan tidak pula bersifat kebendaan seperti hak khiyar dan hak pencabutan pemberian.

3. Tirkah Suami dan Istri

Tirkah suami atau istri adalah harta kekayaan masing – masing yang diperoleh dari hasil warisan, hibah atau usaha sendiri, yang terpisah dari harta yang didapat bersama pasangannya. Harta ini dalam hukum adat di kenal dengan sebutan harta *gawan* (harta bawaan). Sementara harta yang diperoleh bersama pasangannya selama berlangsungnya perkawinan disebut dengan harta gono gini.

Apabila terjadi perceraian baik mati ataupun hidup diantara suami atau istri, maka harta gono gininya harus dipisahkan secara sama rata untuk ditentukan bagian-bagian mereka masing-masing baru kemudian diserahkan pada suami atau isteri setiap bagiannya. Seperti yang dijelaskan dalam KHI pasal 96 ayat 1 “apabila telah terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama

menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama ”,⁵² dan dalam pasal 97 menyebutkan “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”⁵³

Jadi yang dimaksud dengan tirkah suami atau istri yaitu berupa harta bawaan dia sendiri di tambah dengan bagian bersama yang menjadi haknya (suami atau istri).

⁵² Inpres, *Kompilasi Hukum Islam*, 30.

⁵³ *Ibid*, 31.